

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 ).

Sehubungan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan Desa secara mandiri oleh desa, yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa “keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015:19).

Pengelolaan keuangan Desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desaberupa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonomi terendah dalam sistem Pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui Perundang-undangan nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dalam disiplin anggaran. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Merebaknya pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi terganggu dengan adanya wabah tersebut yang melanda hampir seluruh Indonesia. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya

aktivitas perekonomian domestik. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan menurunnya penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial.

Akibat adanya kasus Covid-19 maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa, yang dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada penduduk miskin yang terdampak Covid-19. Pemerintah menetapkan Anggaran Dana Desa pada tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun, untuk kebutuhan BLT-Dana Desa, dan dialokasikan kepada masyarakat sebesar 25-35% tergantung dari jumlah Dana Desa yang diterima pada tahun 2020. Dana Desa sebesar RP 800.000.000 sampai Rp 1,2 miliar harus mengalokasikan maksimal 30% dari total jumlah Dana Desa untuk BLT-Dana Desa, lalu bagi desa yang menerima Dana Desa lebih dari 1,2 miliar harus mengalokasikan 35%. Pelaksanaan BLT-Dana Desa setidaknya dapat diterapkan selama sembilan bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga.

Adapun ketentuan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tercantum dalam Peraturan

Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020. Dalam Angka 28 PermenDes tersebut tegas mendefinisikan bahwa BLT-Dana Desa adalah Bantuan untuk penduduk miskin terdampak Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa.

Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu merupakan salah satu Desa di Indonesia yang masyarakatnya juga terdampak COVID-19. Masyarakat Desa Kabuna rata-rata bekerja sebagai pedagang, petani sawah, dan kebun. Pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam keberhasilan Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Dalam penyelenggaraan BLT-Dana Desa ini, Pemerintah Desa Kabuna perlu merancang kembali APBDes Tahun Anggaran 2020 agar penggunaan anggaran Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermenDesa PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenDesa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, maka Pemerintah Desa Kabuna menetapkan Peraturan Pemerintah Desa Kabuna Nomor 3 tahun 2020 yang ditetapkan di Haliwen pada tanggal 24 April 2020, Tentang kegiatan penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) prioritas penggunaan Dana Desa.

Kegiatan sebagaimana yang dimaksud berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga miskin di Desa Kabuna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan keluarga yang

kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Anggaran BLT-Dana Desa Di Desa Kabuna Tahun 2020**

| <b>Bulan Penyaluran</b>                      | <b>Jumlah KPM</b> | <b>Jumlah Bantuan</b> | <b>Keterangan</b> | <b>Jumlah Bantuan Tersalurkan</b> | <b>Total</b>         |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Tahap I<br>(April, Mei, Juni)                | 294               | 600.000               | 3 Bulan           | 1.800.000                         | 529.200.000          |
| Tahap II<br>(Juli, Agustus, September)       | 294               | 300.000               | 3 Bulan           | 900.000.                          | 264.600.000          |
| Tahap III<br>(Oktober, November, Desember)   | 294               | 300.000               | 3 Bulan           | 900.000                           | 264.600.000          |
| <b>Total Anggaran Dana Desa untuk BLT-DD</b> |                   |                       |                   |                                   | <b>1.058.400.000</b> |

*Sumber Data primer diolah, tahun 2022*

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat Desa Kabuna dilakukam melalui 3 (Tiga) tahap. Pada tahap I jumlah bantuan sebesar Rp 600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kurun waktu 3 bulan yakni bulan April, Mei, dan Juni, ketentuan besaran BLT-Dana Desa tahap I diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.7/2020. Kemudian BLT-Dana Desa diperpanjang masa penyalurannya yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, dan September (tahap II) dan bulan Oktober, November, dan Desember (tahap III), dengan jumlah uang yang diberikan sebesar Rp 300.000, ketentuan ini diatur dalam Peraturan MK/50/2020 dan PMK/156/2020. Sehingga jumlah uang yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertambah dari

semula dari Rp 1.800.000 menjadi Rp 3.600.000, sehingga jumlah anggaran Dana Desa yang disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebesar Rp1.058.400.000 selama tahun 2020.

**Tabel 1.2**

**Anggarandan Realisasi  
Penyaluran BLT-Dana Desa Di Desa Kabuna Tahun 2020**

| <b>Bulan Penyaluran</b>                    | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>Sisa Lebih/Kurang (Rp)</b> |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Tahap I<br>(April, Mei, Juni)              | 529.200.000          | 450.000.000           | 79.200.000                    |
| Tahap II<br>(Juli, Agustus, September)     | 264.600.000          | 225.000.000           | 39.600.000                    |
| Tahap III<br>(Oktober, November, Desember) | 264.600.000          | 225.000.000           | 39.600.000                    |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>1.058.400.000</b> | <b>900.000.000</b>    | <b>158.400.000</b>            |

*Sumber: Desa Kabuna (diolah oleh peneliti), tahun 2022*

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kabuna tidak seimbang dengan yang dianggarkan, hal ini dikarenakan pada Laporan Anggaran BLT-Dana Desa, dilaporkan bahwa masyarakat yang menerima BLT-Dana Desa sebanyak 294 KPM dengan jumlah dana sebesar Rp 1.058.400.000, namun pada saat penyalurannya ke masyarakat hanya 250 KPM yang mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah dana Rp 900.000.000, sehingga sebanyak 44 KPM yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi nama mereka tercantum sebagai penerima BLT-Dana Desa dengan dana sebesar Rp 158.400.000 atau tidak terealisasikan, karena masyarakat tersebut merupakan penerima bantuan ganda.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bendahara Desa Kabuna, diperoleh informasi bahwa pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa

Kabuna masih terdapat beberapa permasalahan, baik dibidang perencanaan pendataan maupun pelaksanaannya. Pada tahap perencanaan pendataan Tim pendata yakni Ketua RT tidak melakukan observasi lapangan, tidak membagikan kuisioner serta tidak mengadakan musyawarah untuk menentukan calon penerima BLT-Dana Desa, sehingga terjadi pendobelan nama seperti nama ada di BLT-Dana Desa, PKH, penerima sembako, maupun ada di kartu Prakerja, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa, dimana dikatakan bahwa yang berhak mendapatkan BLT-Dana Desa adalah masyarakat yang dinyatakan tidak mendapatkan bantuan PKH, penerima sembako, serta bukan penerima kartu prakerja.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Kabuna di Era Pandemi Covid-19 dengan judul :

**Analisis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan BLT Dana Desa Di Era Pandemi COVID-19 Di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengelolaan BLT Dana DesaDi Era Pandemi COVID-19Di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun maanfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan tentang pengelolaan BLT-Dana DesaBagi

2. Bagi Akademisis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemandirian akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Merupakan sumbangan pemikiran penulis untuk masyarakat umumnya serta pemerintah khususnya dalam meningkatkan Pengelolaan BLT Dana DesaDi Era Pandemi COVID-19